

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (STUDI KASUS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN).**

**Aldianor<sup>1</sup>, Rakhmat Nopliardy<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810055

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1124116602

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1112058204

*Email:aldianor1998@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Tujuan kajian dalam penelitian ini yaitu untuk memenuhi Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah/Sanitasi dan Pertamanan terkait pengelolaan sampah dari sumber sampah dan instalasi TPS sampah di Kabupaten Banjarmasin Selatan. Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011, untuk mengkaji kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarmasin Selatan terkait pengelolaan/pembersihan sampah dan pertamanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan sampel acak sederhana. Metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kec. Banjarmasin Selatan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan Pemerintah selaku pelaksana program masih belum efektif, kebiasaan memilah sampah dikatakan belum dilaksanakan oleh masyarakat. , masih adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke TPS pada waktu yang tidak ditentukan, dan minimnya fasilitas TPS sampah, mengakibatkan tumpukan sampah di TPS liar dan sampah dipajang di pemukiman penduduk. Pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, kinerja organisasi Satgas Kebersihan dikatakan belum optimal hingga masih terdapat tumpukan sampah, dan upaya Pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelanggar pembuangan sampah masih belum maksimal. lemah atau tidak sesuai dengan Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah/Higiene dan Pertamanan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin, menyediakan TPS sampah di setiap lingkungan Desa, Pemerintah perlu membangun TPA sampah baru yang sesuai standar, Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pemerintah perlu memberlakukan sanksi sesuai dengan Peraturan

Kata kunci: *implementasi perda, pengelolaan persampahan, Kec. banjarماسin selatan*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. Depok: Raja Wali Pers, hlm. 101-103.
- Banjarmasin.com, “Permasalahan Pelik Kota Banjarmasin, Keberadaan TPS Terasa Sangat Kurang”, diakses online pada <http://banjarmasin.tribunnews.com/permasalahan-pelik-kota-banjarmasin-keberadaan-tps-terasa-sangat-kurang>, tanggal 20 Juni 2022.
- Djarmiko Winahyu dkk, (2013), “Strategi Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembangunan”, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Volume 5 No. 2, hlm. 5.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Danang, Kepala UPTD TPA Basirih, pada Selasa 05 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Masrani , yang menjabat sebagai Kasi Tantrib, Kantor Kec. Banjarmasin Selatan, pada Selasa 27 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Masrani , yang menjabat sebagai Kasi Tantrib, Kantor Kec. Banjarmasin Selatan, pada Selasa 27 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Masrani , yang menjabat sebagai Kasi Tantrib, Kantor Kec. Banjarmasin Selatan, pada Selasa 27 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Dwi Naniek Muhariyani, yang menjabat sebagai Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pada Rabu 06 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Dwi Naniek Muhariyani, yang menjabat sebagai Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pada Rabu 06 Juli 2022.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Dwi Naniek Muhariyani, yang menjabat sebagai Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pada Rabu 06 Juli 2022.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Lisnawati, yang menjabat sebagai Pengelolaan Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pada Selasa 05 Juli 2022.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Lisnawati, yang menjabat sebagai Pengelolaan Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pada Selasa 05 Juli 2022.

Matabanua, “Masalah Sampah Belum Teratasi”, dapat diakses online pada [http://matabanua.co.id/2021/09/29/masalah-sampah-belum-teratasi.](http://matabanua.co.id/2021/09/29/masalah-sampah-belum-teratasi/), tanggal 15 Juli 2022.

Menimbang, Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pasal 11 dan 34, Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pasal 13 dan 28. Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pasal 13, Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pasal 3 dan 15. Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pasal 34, Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pasal 38, Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan.

Pembukaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Putu Mawarni Eka Casmitha dkk, (2021), “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan”, *Jurnal Hukum*, Volume 9 No. 1, hlm 136.

Rakhmad Armus, dkk, (2022), *Pengelolaan Sampah Padat*, Cet. 1, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 2.

Yenny As dkk, (2018), “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengelola Sampah”, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 1 No. 1, hlm. 8